



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (6), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (5), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kabupaten/Kota di Provinsi.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah Provinsi.

8. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota.
9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk komitmen perseroan dan badan usaha non-perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10. Pengelolaan Program TJSL adalah keseluruhan proses koordinasi pengelolaan program TJSL, meliputi perencanaan, koordinasi, pengalokasian, pelaksanaan program, pendampingan, monitoring, evaluasi, penghargaan, dan publikasi.
11. Portal Pengelolaan Program TJSL, yang selanjutnya disebut Portal-TJSL adalah sistem informasi program TJSL, meliputi keseluruhan komponen pemasukan data, pemrosesan data, luaran, dan sajian informasi program TJSL.
12. Program TJSL adalah seluruh bentuk perwujudan dana TJSL, meliputi bantuan barang atau jasa, bantuan pembiayaan pengadaan barang atau jasa, bantuan donasi, program pemberdayaan masyarakat, program kemitraan, dan program bina lingkungan.
13. Perusahaan Wajib TJSL, yang selanjutnya disingkat PW-TJSL, adalah perseroan terbatas, badan usaha milik negara, termasuk perusahaan perseroan, persero terbuka, perusahaan umum, dan badan usaha milik daerah, termasuk perusahaan umum daerah, dan perusahaan perseroan daerah, yang oleh Peraturan Perundang-undangan diwajibkan menyelenggarakan TJSL.
14. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang wajib menyelenggarakan TJSL.
15. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
17. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

18. Persero Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Tbk adalah BUMN yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal.
19. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
20. Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
21. Perusahaan Perseroan Daerah, yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
22. Badan Usaha Non-Perseroan, yang selanjutnya disingkat BUNP adalah badan usaha berbentuk C.V., firma, dan persekutuan perdata lainnya.
23. Badan Usaha Non-Perseroan Penyelenggara TJSL, yang selanjutnya disingkat BUNP-TJSL adalah badan usaha berbentuk C.V., firma, dan persekutuan perdata lainnya yang berdasarkan kerelaan menyelenggarakan TJSL.
24. Daftar Peserta Seleksi Program TJSL adalah daftar yang memuat profil calon peserta program TJSL yang mengajukan usulan keikutsertaan dalam seleksi calon peserta program TJSL melalui Portal-TJSL.
25. Daftar Peserta Program TJSL adalah daftar yang memuat profil calon peserta program TJSL yang dinyatakan lulus seleksi dalam seleksi calon peserta program TJSL.
26. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
- b. memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. mensinergikan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. tata cara penyusunan Daftar PWTJSL;
- b. struktur dan materi Portal TJSL;
- c. susunan keanggotaan, tugas, fungsi, tata kerja, dan pembentukan Forum TJSL;
- d. perencanaan usulan penggunaan Dana TJSL;
- e. tata cara pengalokasian dana dan Daftar Peserta Program TJSL;
- f. tata cara pelaksanaan Program TJSL;
- g. tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TJSL; dan
- h. tata cara pemberian penghargaan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR PERUSAHAAN WAJIB TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Penyusunan Daftar PWTJSL dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi.
- (2) Daftar PWTJSL disusun melalui Portal TJSL.
- (3) Daftar PWTJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan:
 - a. metode aktif; dan
 - b. metode pasif.
- (4) Metode aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. pendataan PWTJSL oleh Perangkat Daerah Provinsi;
 - b. pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekurang-kurangnya mencakup: nama, status badan usaha, tempat kegiatan usaha, dan jenis kegiatan usaha;
 - c. berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perangkat Daerah Provinsi menginformasikan secara tertulis melalui Surat Pemberitahuan Pendaftaran PWTJSL kepada seluruh PWTJSL untuk mendaftarkan diri sebagai PWTJSL melalui Portal TJSL;
 - d. Perangkat Daerah menyertakan tautan Portal TJSL pada Surat Pemberitahuan Pendaftaran;
 - e. PWTJSL mendaftarkan diri melalui Portal TJSL paling lambat 15 (lima belas) hari sejak pemberitahuan pendaftaran disampaikan dengan menggunakan tautan Portal TJSL;
 - f. PWTJSL/BUNP-TJSL yang telah mendaftarkan diri sebagai PW-TJSL/BUNP-TJSL dalam Daftar PWTJSL/BUNP-TJSL memperoleh Tanda Daftar PWTJSL/BUNP-TJSL secara langsung melalui Portal TJSL; dan
 - g. PWTJSL/BUNP-TJSL sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat mengunduh Tanda Daftar PW-TJSL/BUNP-TJSL melalui Portal TJSL.

- (5) PWTJSL/BUNP-TJSL yang tidak terekam melalui proses pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat melaksanakan pendaftaran mandiri melalui Portal TJSL dengan menggunakan tautan Portal TJSL.
- (6) PWTJSL/BUNP-TJSL yang melakukan pendaftaran mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh Tanda Daftar PWTJSL/BUNP-TJSL secara langsung melalui Portal TJSL.
- (7) PWTJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengunduh Tanda Daftar PWTJSL/BUNP-TJSL melalui Portal TJSL.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PWTJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c, belum mendaftarkan diri dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan pendaftaran PWTJSL menggunakan metode pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi menyampaikan secara tertulis rencana kunjungan setempat kepada PWTJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan pendaftaran.
- (3) Dalam hal PWTJSL setuju melakukan pendaftaran, Perangkat Daerah Provinsi memberikan bimbingan kepada PWTJSL tentang tata cara melakukan pendaftaran secara online.
- (4) Dalam hal PWTJSL menolak melakukan pendaftaran, Perangkat Daerah Provinsi meminta PWTJSL mengisi Pernyataan Penolakan Pendaftaran secara online melalui Portal TJSL.
- (5) Dalam hal PWTJSL menolak mengisi Pernyataan Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah mengisi sendiri Pernyataan Penolakan Pendaftaran dengan menyertakan alasan penolakan pendaftaran dari PWTJSL.

Pasal 7

Perangkat Daerah Provinsi mengoordinasikan penyusunan Daftar PWTJSL/BUNP dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

STRUKTUR DAN MATERI PORTAL TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN/BADAN USAHA NON-PERSEROAN

Bagian Kesatu

Struktur Portal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/Badan Usaha Non-Perseroan

Pasal 8

- (1) Struktur Portal TJSL, meliputi komponen:
 - a. pemasukan data;

- b. pengolahan data;
 - c. luaran data; dan
 - d. informasi TJSL.
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan Program TJSL.

Bagian Kedua
Materi Portal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan/Badan Usaha Non-Perseroan

Pasal 9

- (1) Komponen pemasukan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat *slot*:
- a. pendaftaran PW-TJSL;
 - b. perencanaan Program TJSL;
 - c. pelaksanaan Program TJSL; dan
 - d. informasi TJSL.
- (2) Komponen pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat *slot*:
- a. akses dan pengolahan data pendaftaran PW-TJSL;
 - b. akses dan pengolahan data perencanaan Program TJSL;
 - c. akses dan pengolahan data pelaksanaan TJSL; dan
 - d. akses serta pengelolaan data informasi TJSL.
- (3) Komponen luaran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, sekurang-kurangnya menghasilkan luaran dalam bentuk:
- a. Daftar PW-TJSL;
 - b. Peta Rencana Program TJSL;
 - c. Daftar Peserta Seleksi Usulan Dana TJSL;
 - d. Daftar Peserta Hasil Seleksi Usulan Dana TJSL;
 - e. Daftar Calon Peserta Program TJSL;
 - f. Peta Usulan Penggunaan Dana TJSL;
 - g. Daftar Peserta Program TJSL;
 - h. Peta Pelaksanaan Program TJSL; dan
 - i. Daftar Penghargaan TJSL.
- (4) Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat komponen lain mencakup, tidak terbatas pada:
- a. informasi umum TJSL;
 - b. informasi perencanaan TJSL;
 - c. informasi pelaksanaan TJSL;
 - d. informasi penghargaan TJSL;
 - e. dialog/tanya jawab program TJSL;
 - f. pengaduan; dan
 - g. informasi yang bersifat partisipatif untuk pengayaan dan penguatan program TJSL.

BAB IV
PEMBENTUKAN FORUM, SUSUNAN, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN/BADAN USAHA NON-
PERSEROAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan/Badan Usaha Non-Perseroan

Pasal 10

- (1) Fasilitasi pembentukan Forum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan seluruh unsur pemangku kepentingan utama.
- (3) Pemangku kepentingan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Unsur perusahaan;
 - b. Unsur masyarakat;
 - c. Unsur Pemerintah Daerah; dan
 - d. Unsur perguruan tinggi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal TJSL dan/atau pertemuan secara langsung.

Bagian Kedua
Susunan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan/Badan Usaha Non-Perseroan

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah Provinsi memfasilitasi pengorganisasian Forum.
- (2) Susunan keanggotaan Forum, meliputi:
 - a. unsur perusahaan;
 - b. unsur masyarakat;
 - c. unsur Pemerintah Daerah;
 - d. unsur perguruan tinggi; dan
 - e. unsur pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 12

- (1) Forum membentuk Kepengurusan Forum.
- (2) Susunan kepengurusan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketua Forum;
 - b. Sekretaris Forum; dan
 - c. Bendahara Forum.
- (3) Pengurus Forum dipilih oleh Forum.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui Rapat Forum Pemilihan Pengurus Forum.

- (5) Pembentukan Kepengurusan Forum untuk difasilitasi oleh Perangkat Daerah Provinsi.
- (6) Masa jabatan Pengurus Forum paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 13

- (1) Forum membentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Forum.
- (3) Perangkat Daerah Provinsi memfasilitasi pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum.

Pasal 14

Forum bertugas, membantu Perangkat Daerah Provinsi dalam:

- a. melaksanakan pendaftaran PW-TJSL;
- b. menyusun peta program TJSL;
- c. melaksanakan pengelolaan perencanaan TJSL;
- d. melakukan seleksi peserta program TJSL;
- e. melakukan pendampingan dalam pelaksanaan program TJSL; dan
- f. memberikan pendapat/saran dalam pelaksanaan program TJSL yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 15

- (1) Forum mengemban fungsi:
 - a. dukungan;
 - b. penguatan; dan
 - c. pendampingan.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam keseluruhan proses inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil akhir pelaksanaan program.

Pasal 16

Perangkat Daerah Provinsi mengoordinasikan pembentukan Forum TJSL dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 17

- (1) Dalam Pengembanan tugas dan fungsi Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Forum dapat membentuk komisi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Komisi.

BAB V
PERENCANAAN USULAN PENGGUNAAN DANA TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Peta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah Provinsi menyusun Peta Program TJSL.
- (2) Peta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah, target capaian Pembangunan Berkelanjutan, dan kebutuhan nyata pemangku kepentingan lingkungan perusahaan.
- (3) Penyusunan Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan tempat kedudukan, dampak kegiatan usaha, atau jenis PWTJSL dan BUNP-TJSL.
- (4) Peta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:
 - a. konsep program TJSL;
 - b. ragam bentuk program TJSL;
 - c. jadwal pengajuan usulan, penilaian usulan, pengumuman usulan, proses usulan, realisasi program, evaluasi, finalisasi dan dan pelaporan;
 - d. tata cara keikutsertaan dalam program TJSL;
 - e. tata cara pengajuan usulan dana TJSL;
 - f. persyaratan usulan;
 - g. tata cara penilaian usulan;
 - h. pengumuman hasil penilaian usulan;
 - i. proses penyampaian usulan program kepada PWTJSL;
 - j. pengumuman usulan program yang disetujui/dipenuhi PWTJSL;
 - k. penandatanganan Naskah Kerjasama Program CSR;
 - l. realisasi program, pendampingan, pengawasan, monitoring/penilaian/evaluasi, finalisasi dan pelaporan;
 - m. penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil program;
 - n. penyerahan hasil pelaksanaan program; dan
 - o. peresmian hasil program.

Bagian Kedua
Sosialisasi Peta Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan sosialisasi Peta Program TJSL.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh komponen pemangku kepentingan lingkungan perusahaan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal TJSL, sistem informasi elektronik, selebaran, surat edaran, sosial media, dan/atau tatap muka.

- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi Peta Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

Bagian Ketiga
Usulan Kesertaan Program

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah Provinsi mengumumkan pembukaan pengajuan usulan kesertaan program TJSL kepada komponen lingkungan perusahaan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi:
 - a. masa mulai dan berakhirnya pengajuan usulan; dan
 - b. tata cara pengajuan usulan.
- (3) Usulan kesertaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh masyarakat dan komponen pemangku kepentingan lingkungan perusahaan lainnya kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi.
- (4) Perangkat Daerah Provinsi mengoordinasikan usulan kesertaan Program TJSL dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan hanya untuk satu kali dalam satu tahun anggaran perusahaan dan hanya untuk satu jenis dana TJSL.
- (6) Komponen materi Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. latar belakang masalah;
 - b. identifikasi, luasan, sifat mendasar/mendesak, dan dampak masalah yang dihadapi;
 - c. formulasi dan rancangan/skema program;
 - d. tujuan program;
 - e. besaran biaya pemecahan masalah yang dibutuhkan;
 - f. cara pengadaan biaya untuk pemecahan masalah;
 - g. usulan besaran biaya yang diusulkan melalui skema TJSL;
 - h. proses dan jadwal pelaksanaan program pemecahan masalah; dan
 - i. pelaporan.
- (7) Materi Usulan Dana TJSL meliputi tiga kategori materi urusan pemerintahan:
 - a. pembangunan sumber daya manusia;
 - b. perekonomian dan SDA; dan
 - c. infrastruktur dan kewilayahan.
- (8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan melalui Portal TJSL.

Pasal 21

- (1) Daftar Peserta Seleksi Usulan Dana TJSL disiapkan oleh Perangkat Daerah Provinsi.
- (2) Daftar Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari luaran Portal TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c.

- (3) Usulan Dana TJSL yang tercantum dalam Daftar Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi kepada Forum-TJSL Provinsi untuk dinilai.
- (4) Dalam pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah Provinsi dapat membentuk Panitia Penilaian Usulan Dana TJSL melibatkan unsur Perguruan Tinggi untuk diperbantukan kepada Forum.

Bagian Keempat

Penilaian, Penetapan Hasil Penilaian/Daftar Usulan Calon Peserta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan Pengumuman Hasil penilaian Usulan

Pasal 22

- (1) Penilaian usulan keikutsertaan Program dilakukan oleh Forum-TJSL.
- (2) Forum melalui Perangkat Daerah Provinsi dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk membentuk Tim Penilai Proposal.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal TJSL.

Pasal 23

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) didasarkan pada indikator penilaian yang disusun oleh Forum-TJSL.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. sifat nyata dan sifat dampak dari masalah yang dihadapi masyarakat/komponen lingkungan perusahaan;
 - b. sifat mendesak dan akibat lanjutan dari dampak masalah jika masalah tidak segera dipecahkan;
 - c. kesesuaian usulan formulasi/rancang bangun usulan formula pemecahan masalah dengan masalah yang dihadapi masyarakat/komponen lingkungan perusahaan dan target capaian kinerja rancang bangun formula pemecahan;
 - d. tujuan program;
 - e. rancang program pemecahan masalah;
 - f. kesesuaian usulan anggaran dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembiayaan kinerja rancang bangun formula pemecahan masalah; dan
 - g. rancang jadwal pelaksanaan kinerja program rancang bangun pemecahan masalah dan jaminan ketepatan jadwal.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seleksi terhadap Usulan yang memenuhi syarat berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditetapkan sebagai calon peserta Program TJSL.
- (4) Masa penilaian dilaksanakan sesuai dengan jadwal penilaian yang ditetapkan Forum TJSL.

- (5) Hasil penilaian disampaikan oleh Forum kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi untuk ditetapkan sebagai bahan usulan Program TJSL.

Pasal 24

- (1) Gubernur menetapkan hasil penilaian usulan/daftar usulan calon peserta Program TJSL.
- (2) Gubernur mengumumkan hasil penilaian usulan/daftar usulan calon peserta Program TJSL melalui Portal TJSL.

Bagian Kelima

Peta Usulan Penggunaan Dana dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah Provinsi menyiapkan peta usulan penggunaan dana dan Program TJSL.
- (2) Peta usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. daftar pengusul;
 - b. materi usulan;
 - c. nilai usulan; dan
 - d. jadwal pelaksanaan/realisasi program.
- (3) Peta Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari luaran proses Portal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f dan disampaikan kepada Gubernur, dilengkapi lampiran daftar calon peserta Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (4) Gubernur menetapkan Peta Usulan Penggunaan Dana dan Program TJSL.

Pasal 26

Perangkat Daerah Provinsi mengoordinasikan Peta Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI

TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DAN DAFTAR PESERTA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Peta Usulan Penggunaan Dana dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kepada Perusahaan Wajib Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/Badan Usaha Non-Perseroan

Pasal 27

- (1) Gubernur menyampaikan peta usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) kepada PW-TJSL.
- (2) Peta usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PW-TJSL digunakan sebagai dasar untuk menyusun Perencanaan Program TJSL oleh PW-TJSL.

Pasal 28

- (1) PW-TJSL/BUNP mengalokasikan dana TJSL berdasarkan peta usulan penggunaan dana TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Dokumen Persetujuan daftar usulan penggunaan dana TJSL PW-TJSL/BUNP, paling sedikit memuat:
 - a. nama komponen masyarakat/lingkungan perusahaan pengusul;
 - b. program usulan;
 - c. skema program;
 - d. biaya program;
 - e. jadwal program; dan
 - f. penyelesaian program.
- (3) Dalam penyusunan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PW-TJSL dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah Provinsi.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh PW-TSJK kepada Gubernur.

Pasal 29

- (1) Gubernur menetapkan Daftar Peserta Program TJSL.
- (2) Daftar Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Dokumen Persetujuan Daftar Usulan Penggunaan Dana TJSL PW-TJSL/BUNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).
- (3) Daftar Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada PW-TJSL/BUNP.
- (4) Daftar Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan Program TJSL oleh PW-TJSL/BUNP.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 30

- (1) Gubernur dan PW-TJSL/BUNP menandatangani naskah kerjasama Program TJSL dengan Peserta Program TJSL.
- (2) Naskah kerjasama disiapkan oleh Perangkat Daerah Provinsi.
- (3) Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. narasi pembukaan;
 - c. para pihak kerjasama;
 - d. dasar pertimbangan;
 - e. obyek kerjasama;
 - f. nilai kerjasama;
 - g. bentuk perwujudan kerjasama;
 - h. hak dan kewajiban para pihak;

- i. jadwal kerjasama;
 - j. penutup; dan
 - k. tandatangan para pihak.
- (4) Pelaksanaan penandatanganan naskah kerjasama difasilitasi oleh Perangkat Daerah Provinsi.

Pasal 31

- (1) PW-TJSL/BUNP melaksanakan Program TJSL sesuai dengan usulan program dalam Daftar Peserta Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) PW-TJSL/BUNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalurkan Dana TJSL sesuai dengan Usulan Program TJSL dalam Daftar Peserta Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Program TJSL.
- (4) Jadwal pelaksanaan Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah Provinsi.
- (5) Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dengan PW-TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

TATA CARA MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN/BADAN USAHA NON-PERSEROAN

Pasal 32

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program TJSL/BUNP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. peta usulan penggunaan dana dan Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - b. dokumen persetujuan daftar usulan penggunaan dana TJSL PW-TJSL/BUNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2); dan
 - c. Daftar Peserta Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. konsultasi teknis;
 - b. penilaian kesesuaian pelaksanaan program dengan usulan;
 - c. penilaian kesesuaian kemajuan pelaksanaan program dengan jadwal program; dan
 - d. saran perbaikan dan/atau penyesuaian pelaksanaan program dengan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c.

- (4) Monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara terjadwal dan/atau insidental berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program TJSL.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan penilaian hasil pelaksanaan Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kesesuaian pelaksanaan program dengan jadwal pelaksanaan Program TJSL; dan
 - b. kesesuaian hasil pelaksanaan program dengan usulan program TJSL.
- (3) Perangkat Daerah Provinsi menyatakan kesesuaian dan menyatakan selesai atau belum selesai pelaksanaan Program TJSL.
- (4) Pernyataan kesesuaian dan penyelesaian pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara serah terima hasil Program TJSL.
- (5) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh PW-TJSP dengan peserta Program TJSL.

Pasal 34

- (1) Hasil pelaksanaan Program TJSL sesuai dengan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dapat diikuti dengan acara peresmian.
- (2) Peresmian hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur bersama dengan PW-TJSL/BUNP.

BAB IX TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan penilaian kelayakan penghargaan terhadap PW-TJSL/BUNP.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:
 - a. sifat strategis masalah dan/atau luasan masalah yang diharapkan pemangku kepentingan yang diatasi melalui pelaksanaan Program TJSL;
 - b. luasan dan/atau kedalaman dampak/manfaat Program TJSL;
 - c. sifat keberlanjutan dari pelaksanaan program TJSL oleh PW-TJSL;
 - d. konsistensi pelaksanaan TJSL oleh PW-TJSL pada setiap tahun anggaran perusahaan; dan
 - e. besaran akumulatif nilai Program TJSL.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menganugerahkan penghargaan.

Pasal 36

- (1) Penghargaan dapat dianugerahkan secara sendiri-sendiri atau kolektif.
- (2) Penganugerahan penghargaan kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam suatu acara khusus.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 1 September 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE